

**ANALISIS NORMATIF PERAN PENDAMPING PPH DALAM
PENINGKATAN MINAT PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL
PROGRAM SEHATI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

Ari Frediawan

102190099

Pembimbing:

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PONOROGO

2023

ABSTRAK

Ari Frediawan. 2023. *“Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Pendamping PPH, Program Sehati

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 pasal 4 disebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Di Desa Purworejo penerapan sertifikasi halal sangat rendah. Dilihat dari 14 UMKM yang ada, baru dua UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal yaitu dari pelaku usaha kerupuk. Pemerintah saat ini juga sudah meluncurkan program Sertifikasi halal Gratis, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM. Walaupun di Desa Purworejo terdapat Pendamping PPH namun kenyataannya, sertifikasi halal pada pelaku UMKM Desa Purworejo masih belum bisa maksimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis normatif peran pendamping pph dalam peningkatan sertifikasi halal program sehati pada pelaku umkm desa purworejo kecamatan geger kabupaten madiun?. (2) Bagaimana analisis faktor yang mempengaruhi pendampingan pph dalam peningkatan sertifikasi halal program sehati pada pelaku umkm desa purworejo kecamatan geger kabupaten madiun?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping PPH dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal program sehati pada pelaku UMKM Desa Purworejo dan faktor yang mempengaruhi berjalannya program tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan berbasis penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam mengumpulkan data, terdapat dua metode yaitu dengan melalui wawancara dan juga melalui dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Peran Pendamping pada UMKM Desa Purworejo belum maksimal. Peran yang sudah dilakukan oleh Pendamping PPH yaitu mengajak pelaku UMKM untuk mengikuti program sertifikasi halal yang disediakan secara gratis. Namun ada yang mau dan juga yang menolak karena kurangnya kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal. (2) Faktor penghambat Pendampingan PPH yaitu kurangnya kesadaran sertifikasi halal pada pelaku UMKM, kurangnya pengetahuan terkait program Sehati, dan kurangnya regulasi. Sedangkan faktor pendorongnya yaitu, program Sehati tidak dipungut biaya apa pun, adanya Pendamping PPH dapat membantu proses sertifikasi halal, dan program Sehati tidak memiliki batas kuota pada tahun 2023.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ari Frediawan
NIM : 102190099
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Sertifikasi Halal Program Sehati Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 April 2023

Menyetujui,
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

NIP. 197511102003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ari Frediawan
NIM : 102190099
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()

Ponorogo, 26 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 19740110200032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Frediawan

NIM : 102190099

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 6 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Ari Frediawan

NIM.102190099

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Frediawan

NIM 102190099

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Sertifikasi Halal Program Sehati Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan hasil karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan sumber aslinya berupa tanda kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 11 April 2023

menbuat pernyataan,


Ari Frediawan

NIM.102190099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	17

**BAB II KONSEP PERAN DAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN
PENDAMPING PPH DALAM PROGRAM SEHATI**


A. Konsep Peran.....	20
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pendamping PPH Dalam Program Sehati.....	30

**BAB III PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMKM
DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN
MADIUN**

A. Data Umum Deskripsi Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	46
B. Data Khusus Gambaran UMKM Desa Purworejo	50
C. Pendamping PPH Desa Purworejo.....	55
D. Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Pada UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	56
E. Faktor Yang Mempengaruhi Pendampingan PPH Pada UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	60

**BAB IV ANALISIS NORMATIF PERAN PENDAMPING PPH DALAM
PENINGKATAN MINAT PENDAFTARAN SERTIFIKAT
HALAL PROGRAM SEHATI PADA USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DESA PURWOREJO KECAMATAN
GEGER KABUPATEN MADIUN**

A.	Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun....	68
B.	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendampingan PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	72
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia dalam menjalani hidup. Kebutuhan primer merupakan salah satu kebutuhan yang wajib terpenuhi dan tidak bisa ditawar lagi. Tidak terpenuhinya kebutuhan primer maka akan menyebabkan kesulitan dalam menjalani hidup bagi manusia. Oleh karena, itu setiap individu berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer salah satunya adalah ketersediaan makanan. Sebagai seorang muslim kita harus menjaga tubuh kita dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Dengan mengonsumsi makanan halal dan baik akan berpengaruh baik pada tubuh manusia. Begitu pula sebaliknya, dengan mengonsumsi makanan haram dan tidak baik maka akan berpengaruh buruk pada tubuh manusia. Dalam Al-Quran Allah Swt berfirman:²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

² Ibid

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Al-Baqarah: 168).³

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah umat Islam yang begitu besar maka konsumen paling banyak di Indonesia adalah konsumen muslim. Indonesia menjadi pasar konsumen Muslim yang sangat besar seiring dengan meningkatnya jumlah konsumen Muslim di negara ini, yang saat ini sudah mencapai 204,8 juta jiwa.⁴ Maka dari pada itu, tersedianya jaminan produk halal merupakan instrumen penting dan menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwasanya tertera mengenai kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia beserta tumpah darah Indonesia dan terwujudnya kesejahteraan umum.

Wujud nyata pemerintah terkait perlindungan bagi masyarakat muslim dari produk yang tidak halal yaitu dengan diterbitkannya banyak Undang-Undang. Hal tersebut menandakan bahwa persoalan mengenai produk halal menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Yang pertama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini terdiri dari banyak asas yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Asas tersebut meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

³Ibid.,

⁴ May Lim Charity, ‘Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)’, Legislasi Indonesia, 14 (2017), 99.

Dalam pasal ini dijelaskan terkait hak konsumen untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang.

Selanjutnya, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Undang-Undang Pangan pasal 1 ayat 4 memuat mengenai ketahanan pangan sebagai kondisi di mana kebutuhan pangan dari tingkat negara hingga individu terpenuhi tanpa melanggar agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.⁵ Dalam pasal ini dijelaskan tanggung jawab ketersediaan pangan yang sesuai dengan agama dan keyakinan menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Untuk menyempurnakan Undang-Undang yang telah ada pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU JPH pada pasal 4 di sebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan adanya hal tersebut, mendapatkan sertifikasi halal merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁶

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sebuah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dan dijalankan atau dilakukan oleh perorangan atau badan usaha pada semua sektor ekonomi. UMKM memiliki kedudukan, potensi, serta peran yang strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi. Potensi UMKM yang besar apabila dimanfaatkan dapat mewujudkan kedaulatan ekonomi kerakyatan. Artinya rakyat dapat

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4

mewujudkan kemandirian bangsa dengan mengelola sumber daya ekonomi melalui UMKM yang ada.⁷ Di Indonesia sendiri UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁸ Dalam Undang-Undang tentang UMKM pasal 3 dijelaskan tujuan terbentuknya UMKM yaitu berguna sebagai pembangunan usaha dalam rangka pengembangan ekonomi nasional berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁹

Sertifikasi halal merupakan pemberian pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh badan yang berwenang yaitu BPJPH berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh MUI. Di Indonesia jumlah sertifikasi halal tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada. Masih banyak para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi halal pada produk makanan maupun minuman yang mereka jual. Sertifikasi halal merupakan komponen yang paling penting bagi pelaku usaha. Hal ini berguna untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama pada tahun 2021 mulai meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis atau disebut dengan Sehat. Program Sehat dijalankan oleh pemerintah sebagai upaya percepatan laju sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini dilakukan

⁷ Nur Ahmad Habibi dkk, *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid 1)* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), 1

⁸ Tulus T. H. Tambuhan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017). 1-5

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 3

bukan hanya mengenai persoalan agama tetapi juga menyangkut kegiatan ekonomi. Program Sehati dijalankan mengacu pada Pasal 81 ayat (1) PP No.21/2021 yang di dalamnya menyatakan “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara”. Program sehati di gadangkan akan menjadi solusi percepatan sertifikasi halal oleh pemerintah Indonesia.

Untuk menyukseskan program sehati perlu adanya peran aktif dari pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pendamping PPH merupakan seseorang yang bertugas dalam pendampingan proses sertifikasi halal pelaku usaha dan telah melakukan pelatihan yang dilakukan oleh BPJPH dan Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal (LP3H). Pendamping PPH merupakan *verifikator* untuk proses sertifikasi jalur *self declare*. Tugas dari Pendamping PPH yaitu mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal dan memastikan bahwa semua bahan-bahan yang digunakan dalam menghasilkan produk dalam keadaan halal dan suci.

Pendamping PPH juga terdapat di Desa Purworejo. Desa Purworejo merupakan sebuah Desa yang terletak di kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dari hasil wawancara awal dengan Kepala Desa di Desa Purworejo sendiri terdapat banyak UMKM yang memproduksi berbagai jenis makanan. Namun penerapan sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Desa ini masih sangat rendah. Dilihat dari 14 UMKM yang ada, baru dua UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal yaitu dari pelaku usaha kerupuk. Dengan

diterbitkannya Undang-Undang JPH maka, sertifikasi halal merupakan sebuah kewajiban dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pemerintah saat ini juga sudah meluncurkan program Sertifikasi halal Gratis, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM. Walaupun di Desa Purworejo terdapat Pendamping PPH namun kenyataannya, sertifikasi halal pada pelaku UMKM Desa Purworejo masih belum bisa maksimal. Maka dari pada itu, penulis berupaya meneliti bagaimana peran pendamping PPH dalam peningkatan sertifikasi halal program sehati pada pelaku UMKM Desa Purworejo. Serta meneliti terkait faktor yang mempengaruhi Pendampingan PPH dalam peningkatan sertifikasi halal program sehati pada pelaku UMKM Desa Purworejo.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “analisis normatif peran pendamping PPH dalam peningkatan minat pendaftaran sertifikat halal program sehati pada usaha mikro kecil dan menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis normatif peran pendamping PPH dalam peningkatan minat pendaftaran sertifikat halal program sehati pada pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana analisis faktor yang mempengaruhi pendampingan PPH dalam peningkatan minat pendaftaran sertifikat halal program sehati pada pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis normatif peran pendamping PPH dalam peningkatan minat pendaftaran sertifikat halal program sehat pada pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui analisis normatif faktor yang mempengaruhi pendampingan PPH dalam peningkatan minat pendaftaran sertifikat halal program sehat pada pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis agar dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.
 - b. Dapat digunakan sebagai rujukan akademisi dan praktisi untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Sertifikasi Halal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan dapat mengkaji lebih jauh mengenai sertifikasi halal sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan mengenai pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal.

E. Telaah Pustaka

Pada dasarnya telaah pustaka berguna untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada sehingga tidak akan ada duplikasi atau kesamaan. Dalam hal ini peneliti berupaya membedakan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian yang dianggap relevan yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam penelitian ini:

Pertama, karya tulis ilmiah berupa skripsi ditulis oleh Dwi Wahyu Ika Mahardika pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Fatwa Mui No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Sapi Di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini adalah Proses pemotongan hewan di rumah potong hewan (RPH) Rita Jaya Beef yang terletak di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten menggunakan metode modern yaitu dengan *stunning* dan dalam islam diperbolehkan. Pengolahan daging yang dilakukan menggunakan metode karkas. Dilihat dari proses pemotongan diawal yang kurang teliti mengakibatkan diragukannya kehalalan karkas. Dan juga para karyawan tidak memisahkan karkas yang benar kehalalannya dan yang diragukan kehalalannya. Persamaan penelitian ini dengan penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal. Namun yang membedakan adalah dalam penelitian ini berfokus pada standar sertifikasi penyembelihan halal, sedangkan peneliti berfokus pada penerapan sertifikasi halal pada UMKM.¹⁰

¹⁰ Dwi Wahyu Ika Mahardika, ‘Analisis Fatwa Mui No.12 Tahun 2009 Tentang Standart

Kedua, karya tulis ilmiah berupa skripsi ditulis oleh Imroatul Azizah pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia”. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli Mojiso di Instagram sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun penggunaan kata “Soju Halal” bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standar Fatwa Halal. Perbedaan penelitian ini dengan penulis teliti adalah pada penelitian ini yang menjadi permasalahannya ialah penggunaan merek dagang dengan nama-nama yang diharamkan yaitu kata Soju dalam hal ini termasuk khamar atau minuman keras. Sedangkan permasalahan peneliti adalah kurangnya kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal pada pelaku UMKM Desa Purworejo.¹¹

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa skripsi ditulis oleh Nabilah pada tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kota Makassar.” Perbedaan penulis dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Sedangkan penulis teknik pendekatannya kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.¹²

Sertifikasi Penjualan Halal Terhadap Pemotongan Sapi Di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo’ (IAIN Ponorogo, 2020), 70-71

¹¹ Imroatul Azizah, ‘Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso Di Instagram @mojiso.Indonesia’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), 13-14

¹² Nabilah, ‘Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Makassar’ (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020), 2-4

Keempat, karya tulis ilmiah berupa Jurnal ditulis oleh Muhammad Aziz pada 2017 yang berjudul “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Hasil dari penelitian ini adalah adanya UU JPH dapat memberi kepastian ketersediaan produk halal serta memberi rasa aman pada masyarakat muslim. Dan UU JPH juga bermanfaat bagi pelaku usaha yang memproduksi makanan halal. Perbedaan penelitian ini dengan penulis teliti adalah dalam penelitian ini meneliti mengenai manfaat diterbitkannya Undang-Undang No. 33 tahun 2014, sedangkan penulis meneliti tentang peran Pendampingan PPH Dalam Peningkatan Sertifikasi Halal Program Sehati.¹³

Kelima, karya tulis ilmiah yaitu Jurnal ditulis oleh Witanti Astuti Triyanto pada tahun 2017 yang berjudul “Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)”. Hasil dari penelitian ini adalah adanya UU JPH dapat menjadi perlindungan hukum khususnya pada konsumen muslim. Berlakunya UU JPH juga memindah otoritas penerbitan sertifikasi halal yang sebelumnya pada MUI kemudian pindah ke BPJPH. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen muslim. Sedangkan peneliti berfokus pada pengetahuan pelaku usaha terkait program sehati dan Pendamping PPH.¹⁴

¹³ Muhammad Aziz, ‘Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, Studi Keislaman, 7 (2017), 79.

¹⁴ Witanti Astuti Triyanto, ‘Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa kesamaan maupun perbedaan. Namun, penelitian ini berbeda pada titik fokus dan rumusan masalah yang diangkat. Sehingga hasil akhir penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan fokus yang telah ditentukan, maka peneliti mengambil judul “analisis normatif peran pendamping pph dalam peningkatan minat pendaftaran sertifikat halal program sehati pada usaha mikro kecil dan menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” yang berfokus pada peran pendamping PPH dalam peningkatan sertifikasi halal program sehati pada pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. serta faktor pendampingan PPH dalam peningkatan minat pendaftaran sertifikat Halal program sehati pada pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.¹⁵ Fungsi dari metode penelitian normatif empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat

Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)’, *Lex Administratum*, 5 (2017), 148.

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 52

perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti berupaya mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM Desa Purworejo. .

Pada penelitian ini penulis juga melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk melihat, mengukur serta meneliti keadaan atau kondisi usaha yang dijalankan oleh UMKM sehingga mendapatkan informasi dan data yang diperlukan pada penelitian lapangan. Penelitian ini menghasilkan sebuah analisis yang mendalam tentang tulisan, ucapan, atau perilaku individu maupun masyarakat dalam situasi tertentu, yang kemudian dilakukan kajian secara menyeluruh.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif harus diperlukan. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah pengamat penuh. Kehadiran peneliti juga diketahui oleh informan atau lembaga yang diteliti. Pengamat penuh dalam penelitian dapat diartikan sebagai keterlibatan peneliti secara aktif, terus-menerus, dan berkelanjutan dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga publikasi hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai subjek penelitian mencari data-data yang diperlukan, mencari partisipan, melakukan analisis, dan membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. kemudian pengolahan data yang telah didapat dari hasil wawancara untuk

menentukan hasil dari penelitian. Oleh karena itu, kehadiran sangat diperlukan dan dilakukan secara optimal agar mendapat hasil yang maksimal.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Desa Purworejo terdapat berbagai macam UMKM yang memproduksi makanan namun banyaknya UMKM yang ada belum semuanya mendapatkan sertifikasi halal. Maka dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Purworejo.

4. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah berupa kata-kata, tindakan, dan selebihnya data tambahan berupa dokumen dan lain-lain.¹⁶ Dalam penyusunan skripsi ini untuk menunjang keberhasilan diperlukan data-data pokok yang berkaitan dengan penelitian, yaitu diantaranya yaitu:

- a. Data wawancara tentang deskripsi umum Desa Purworejo
- b. Data wawancara tentang jumlah UMKM di Desa Purworejo
- c. Data wawancara UMKM yang sudah atau belum mendaftarkan sertifikasi halal
- d. Data tentang peran pendamping PPH

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013). 157

- e. Data tentang faktor pendorong/penghambat pendampingan PPH
- f. Data wawancara tentang pengetahuan UMKM terkait program sehat

2. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dimana data dapat diperoleh. Dalam hal ini peneliti memerlukan sumber data dari responden yang telah ditentukan. Sumber data menjadi bagian yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini yang menjadi data primernya adalah pelaku UMKM dan Pendamping PPH Desa Purworejo.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data untuk mendukung permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, diperoleh dari berbagai macam sumber seperti data dari UMKM dari perangkat desa dan hasil wawancara dari kepala Desa Purworejo sebagai orang yang tidak langsung terlibat dalam penelitian ini. Serta dari buku, jurnal, website, dan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data akurat sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini diperlukan beberapa metode yang sesuai, yaitu diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan dimulai dengan pertanyaan umum lalu ke pertanyaan khusus terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pernyataan tersebut sesuai dengan asumsi dasar penelitian kualitatif, yaitu bahwa hasil penelitian harus menggambarkan perspektif yang diteliti, bukan perspektif dari peneliti itu sendiri.¹⁷

Peranan wawancara sangatlah penting. Meskipun daftar pertanyaan telah dibuat sempurna oleh peneliti, namun kuncinya tetap terletak pada pewawancara. Kesuksesan pengumpulan data sangatlah tergantung pada pewawancara yaitu dalam hal ini adalah peneliti.¹⁸ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku UMKM dan Pendamping PPH Desa Purworejo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen dengan menganalisis baik berupa, gambar, atau tulisan yang berguna untuk menggambarkan sebuah perilaku individu untuk dijadikan narasi dalam sebuah penelitian.

¹⁷Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

¹⁸Abu Achmad Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). 86

Adapun dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan profil Desa Purworejo tahun 2023 sebagai rujukan.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, baik dari data primer maupun data sekunder, peneliti menganalisis data tersebut dengan teknik Analisis Situasi (*Situation Analysis*). Analisis Situasi (*Situation Analysis*) adalah teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk memahami situasi dan kondisi sosial di lapangan yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Tujuan utamanya adalah melakukan penilaian atas situasi yang terjadi, dengan cara mengumpulkan, menganalisis data.¹⁹ Dalam penelitian ini digunakan untuk memeriksa situasi dan kondisi di lapangan yang berhubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Analisis dilakukan dengan memeriksa konteks sosial dan kebiasaan yang mempengaruhi penerapan undang-undang dalam situasi tertentu.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar mencerminkan realitas fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti berupaya melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan proses pengecekan keabsahan dengan membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu

¹⁹ <https://sites.google.com/site/kelasmanager/semester-1/analisis-situasi>, diakses 7/4/2023 pukul 11:33

informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.²⁰ Pada penelitian ini peneliti berupaya membandingkan data hasil wawancara dari Pendamping PPH dan data hasil wawancara dari pelaku UMKM.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan diuraikan tujuan pembahasan sehingga diperlukan sistematikanya. Untuk menunjang hal tersebut maka diperlukan beberapa bab dan subbab, yang di dalamnya berisi uraian sebuah pembahasan. Berikut adalah sistematika secara singkat dari penulisan karya ilmiah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran secara umum dari penelitian yang dilakukan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : KONSEP PERAN DAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENDAMPING PPH DALAM PROGRAM SEHATI

Pada bab ini peneliti berupaya menguraikan tentang landasan teori yang digunakan secara mendalam untuk menganalisa permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti. Teori-teori yang digunakan diantaranya Konsep

²⁰ Bachtiar S. Bachri, 'Uji Keabsahan Data Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Benar-Benar Mencerminkan Realitas Fenomena Yang Sedang Diteliti.', *Teknologi Pendidikan*, 10 (2010). 56

Peran dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kemudian pada teori Konsep Peran ini di dalamnya memuat tentang Definisi Peran, Bentuk Peran, Jenis Peran, Tujuan Peran, dan Peran Pendamping PPH. Sedangkan pada teori Dasar Hukum Pelaksanaan Pendampingan PPH Dalam Program Sehat di dalamnya memuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Hala dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021.

**BAB III : PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU
UMKM DESA PURWOREJO KECAMATAN
GEGER KABUPATEN MADIUN**

Pada bab ini menguraikan mengenai Data Umum Deskripsi Desa Purworejo, Data Khusus Gambaran UMKM Desa Purworejo, Pendamping PPH Desa Purworejo, Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Desa Purworejo, dan FAktor Yang Mempengaruhi Pendampingan PPH Pada UMKM Desa Purworejo.

**BAB IV : ANALISIS NORMATIF PERAN PENDAMPING
PPH DALAM PENINGKATAN SERTIFIKASI
HALAL PROGRAM SEHATI PADA USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA**

PURWOREJO KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN

Pada bab ini membahas mengenai Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan Analisis Normatif Faktor Yang Mempengaruhi Pendampingan PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

BAB IV

: PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari penelitian berisi kesimpulan dan saran yang disajikan oleh peneliti.

BAB II

KONSEP PERAN DAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN

PENDAMPING PPH DALAM PROGRAM SEHATI

A. Konsep Peran

1. Definisi Peran

Dalam realitas kehidupan sosial, baik individu maupun kelompok akan selalu terhubung dengan orang lain ketika interaksi sosial berlangsung. Maka, peran setiap individu sangatlah penting mempengaruhi komunitas dimana orang tersebut berada. Peran adalah seperangkat perilaku yang relatif homogen yang ditentukan secara normatif yang diharapkan dari seseorang dengan status sosial, dan dicapai atau diberikan dalam konteks kehidupan sosial.

Peran juga merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta mengarah pada sebuah kemajuan. Menurut Asmani menyatakan bahwa peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial.²¹ Setiap peran sosial mengarah pada serangkaian hak, kewajiban, harapan, atau perilaku seseorang yang harus dipenuhi. Hal ini dapat di dasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang akan bertindak sesuai dengan cara yang dapat

²¹ Asmani, Jamal Ma'mur, *Kiat Mengembangkan Bakat Anak di Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press 2018), 18

diprediksi, serta kelakuan seseorang bergantung pada konteks yang ada, posisi sosial, dan faktor-faktor lainnya.

Apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka dia dapat dikatakan orang sudah menjalankan peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran hanya untuk ilmu pengetahuan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena saling bergantung. Tidak ada peran tanpa kedudukan dan begitu pula sebaliknya. Setiap manusia memiliki peran dan kedudukan berdasarkan dari pola-pola pergaulannya.²² Hal ini dapat dikatakan bahwa peran dapat menentukan apa yang diperbuat masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang didapat masyarakat.

Peran merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta mengarah pada sebuah kemajuan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Pentingnya peranan adalah karena dapat mengatur seseorang dalam menjalani hidupnya. Hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Peran merupakan sebuah rangkaian yang teratur yang timbul karena adanya suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal. Sebuah kepribadian yang dimiliki seseorang juga dapat

²² Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), 213

²³ Ibid.,

mempengaruhi bagaimana sebuah peran harus dijalankan. Peran dapat timbul karena seseorang memahami bahwa dia tidak bekerja secara sendirian. Mempunyai interaksi pada lingkungan yang ada. Lingkungan dalam hal ini sangat luas dan beraneka ragam, dan setiap lingkungan mempunyai karakteristik masing-masing. Namun pada dasarnya peran yang harus dimainkan tidak ada perbedaan yang begitu signifikan.

Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang telah menduduki suatu posisi dalam kehidupan bermasyarakat serta menjalankan suatu peran tersebut.²⁴

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu seseorang untuk menjalankan fungsinya dalam suatu organisasi atau masyarakat. Peran juga dapat dinyatakan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh seseorang dan memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dan seseorang yang memiliki kedudukan tertentu maka dapat dikategorikan sebagai pemegang peran.

2. Bentuk Peran

Bentuk peran merujuk pada peran atau posisi yang diambil oleh seseorang pada keadaan atau situasi tertentu. Bentuk peran mencakup tanggung jawab, tugas, dan perilaku yang diharapkan dari individu yang

²⁴ Ibid.,

mengambil peran tersebut. Berikut merupakan bentuk-bentuk peran menurut Soejono Soekanto yang mencakup dalam tiga hal yaitu:²⁵

- a. Peran berhubungan dengan norma-norma yang ada dan berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam lingkungan masyarakat. Peran dalam arti ini dapat dikatakan bahwa rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dan menjalani kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan sebuah konsep tentang apa yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat atau dalam organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai sebuah perilaku yang begitu penting yang dilakukan oleh individu bagi struktur sosial masyarakat.

3. Jenis-Jenis Peran

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk menjalani hidup dengan berkelompok. Selama manusia hidup berkelompok maka akan terjadi interaksi antara individu satu dengan yang lainnya. Timbulnya interaksi ini akan menjadikan mereka saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebut maka suatu peran akan tersentuk. Peran sendiri memiliki berbagai jenis beserta penjelasannya. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis peran menurut Soejono Soekanto jenis peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :²⁶

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid, 242

- a. Peran Normatif adalah peran seseorang atau lembaga berdasarkan standar yang berlaku atau norma yang ada dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran manusia dalam Lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal atau sebagaimana mestinya sesuai dengan posisinya dalam sistem yang ada.
- c. Peran faktual adalah tentang peran seseorang atau lembaga berdasarkan fakta-fakta kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang sebenarnya.

Peran juga dapat dimaknai sebagai tugas atau pemberian kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Peran termasuk yang terkait dengan tugas atau hubungan seseorang di dalamnya masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah seperangkat aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial
- b. Peran adalah pemahaman tentang hal-hal yang dapat dilakukan atau tidak pada seseorang individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting karena adanya struktur sosial masyarakat.

Hendropuspito dalam bukunya sosiologi sistematis menambahkan empat jenis peran yang ada dalam masyarakat yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Peranan yang diharapkan (*Expected Roles*) dan peranan yang disesuaikan (*Actual Roles*), merupakan sebuah peranan yang diharapkan masyarakat agar terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga semua kepentingan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat juga sebuah peranan yang dalam pelaksanaannya lebih luwes, namun juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Hal tersebut disebut dengan peranan yang disesuaikan.
- b. Peranan Kunci (*Key Roles*) dan Peranan Tambahan (*Supplementary Roles*). Peranan kunci adalah peranan yang muncul dari kedudukan (status) kunci. Yang dimaksud dengan kedudukan kunci merupakan kedudukan yang dominan sehingga mengakibatkan kedudukan yang lain harus mengalah terhadapnya. Lain halnya dengan peranan tambahan di mana peran ini tidak muncul dari kedudukan (status) kunci. Peranan tambahan tidak dijadikan faktor terpenting untuk mengembangkan kepribadian pemegang peran itu, melainkan hanya untuk menambah pengalamannya.
- c. Peranan Golongan dan Peranan Bagian. Masyarakat terdiri dari macam-macam kelompok dan tiap-tiap kelompok memiliki status dan kedudukan yang berbeda-beda. Melalui kelompok-kelompok tersebut, masyarakat memainkan peranan sosialnya masing-masing agar dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

- d. Peranan Tinggi, Peranan Menengah dan Peranan Rendah. Setiap peranan yang dimiliki individu tergantung pada tinggi atau rendahnya status sosial yang dia miliki. Hendropuspito mengatakan bahwa tinggi rendahnya status sosial ditentukan oleh dua faktor yaitu di antaranya sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan keberhasilan seseorang dalam menunaikan peran yang dia lakukan.²⁷

4. Tujuan Peran

Setiap peran yang ada di masyarakat diperankan oleh individu masing-masing, bagi individu yang berhasil dalam menjalankan perannya akan mendapatkan imbalan, dan bagi individu yang gagal menjalankan perannya akan mendapatkan sanksi. Menurut Schneider ada empat kategori untuk tujuan-tujuan utama dari tujuan yang digeneralisasi yang disediakan oleh peran dan diharapkan dapat diperankan oleh individu yang berfungsi sebagai penarik orang dalam peran ini.

- a. Tujuan Instrumental, maksud dari tujuan ini yaitu dengan memainkan suatu peran akan ada kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Misalnya segi lain dari tujuan ini adalah suatu bentuk paksaan terhadap individu di mana harus memainkan peran tertentu apabila ingin mendapatkan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
- b. Penghargaan, merupakan tujuan yang digeneralisasi oleh peran ini adalah mendapat kesempatan untuk dihargai. Penghargaan ini mengacu pada perasaan agar dihargai oleh orang lain. Orang akan

²⁷ Hendropuspito, *Sosiologi Sistemik*, (Yogyakarta : Kanisius, 1989), 190

dianggap penting sangat bervariasi antara individu yang satu dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan yang lainnya.. Penghargaan yang diberikan sangat penting dalam menentukan moral orang yang memerankannya.

- c. Rasa Aman, tujuan yang dimaksud dapat memberikan rasa aman baik secara ekonomi, sosial, dan psikologis.
- d. Respon, merupakan kesempatan yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan di mana orang merasa yakin akan kesinambungan respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya.²⁸

5. Faktor-Faktor Pelaksanaan Sebuah Kegiatan

Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh pada pencapaian tujuan program tersebut. Salah satunya yaitu merupakan faktor penghambat. Faktor penghambat merujuk pada hal-hal yang menghalangi atau menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berikut merupakan beberapa faktor penghambat baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan sebuah kegiatan:

- a. Keterbatasan Sumberdaya: Keterbatasan sumberdaya internal seperti kurangnya anggaran, keterbatasan waktu, atau keterbatasan tenaga kerja dapat menghambat kelancaran kegiatan. Jika tidak ada cukup

²⁸ Hasan et.al, *Sosiologi Indonesia*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008), 24

sumberdaya yang tersedia, kegiatan mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau terhenti sama sekali.

- b. Kompetensi atau Keterampilan: Kurangnya kompetensi atau keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tertentu dapat menjadi faktor penghambat. Jika individu yang terlibat dalam kegiatan tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup, hal ini dapat menghambat kelancaran dan kualitas pelaksanaan kegiatan.
- c. Motivasi: Kurangnya motivasi individu dalam kegiatan dapat menghambat kemajuan dan hasil yang diinginkan. Jika individu tidak termotivasi atau kurang terlibat secara aktif, mereka mungkin tidak memberikan kontribusi yang optimal dalam kegiatan tersebut.

Sedangkan mengenai faktor penghambat eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kendala Regulasi atau Hukum: Adanya regulasi atau peraturan yang ketat atau tidak sesuai dapat menghambat kegiatan. Jika kegiatan melanggar aturan atau harus melalui proses birokrasi yang rumit, hal ini dapat memperlambat atau bahkan menghentikan kegiatan tersebut.
- b. Perubahan dalam Lingkungan Eksternal: Perubahan dalam lingkungan eksternal seperti persaingan yang intens, atau perubahan kebijakan pemerintah dapat menghambat kelancaran kegiatan. Perubahan ini mungkin memerlukan penyesuaian strategi atau perubahan rencana yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan.

Selain itu, dalam pelaksanaan sebuah kegiatan juga terdapat faktor pendorong yang bisa menjadikan sebuah kegiatan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut faktor pendorong tersebut:

- a. Motivasi. Motivasi individu untuk mencapai tujuan dan performa yang baik dalam peran tersebut dapat menjadi faktor pendorong. Motivasi yang kuat dapat mendorong seseorang untuk bekerja dengan lebih baik dan berkontribusi secara maksimal dalam peran yang mereka jalani.
- b. Lingkungan yang Mendukung. Lingkungan kerja atau sosial yang mendukung dapat menjadi faktor pendorong yang kuat. Ketika individu dikelilingi oleh rekan kerja atau teman sejawat yang positif, kolaboratif, dan memberikan dukungan, mereka cenderung merasa termotivasi untuk melakukan tugas mereka dengan lebih baik.

6. Peran Pendamping PPH

Pendamping PPH ialah seseorang yang bertugas melakukan proses pendampingan proses produk halal. Pendamping PPH orang yang telah mengikuti pelatihan dan pendamping PPH yang dilakukan oleh BPJPH atau lembaga pendamping PPH lainnya (ormas/perguruan tinggi/instansi pemerintah/badan usaha). Pendamping PPH merupakan verifikator untuk proses sertifikasi jalur *self declare*. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ditetapkan bahwa tugas pendamping PPH adalah memeriksa dan memvalidasi pernyataan kehalalan suatu produk pelaku usaha melalui jalur *Self Declare*. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk

Usama Mikro Kecil dan Menengah oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self Declare* itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme tersendiri. *Self declare* hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain harus didampingi oleh Pendamping Proses Halal (PPH) yang terdaftar dan produk yang dihasilkan harus memperoleh penetapan halal dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁹ Tugas dari pendamping PPH sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mendampingi pelaku usaha serta memastikan bahwa semua proses, bahan, yang digunakan dalam menghasilkan produk benar-benar halal dan suci.
- b. Dalam pelaksanaannya memiliki tugas dan hampir sama dengan auditor halal, bedanya pendamping PPH menangani jalur *self declare* pada pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan dengan lingkup prosesnya yang lebih sederhana.³⁰

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pendamping PPH Dalam Program Sehati

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

a. Pengertian Jaminan Produk Halal

Produk halal merupakan sebuah produk yang di mana sudah jelas atas kehalalannya dalam syariat Islam. Namun untuk produk yang belum jelas atas kehalalannya karena belum ada dalam *nash*, maka

²⁹ <https://ihatec.com/self-declare/>, diakses pada 6/3/2023, pukul 10:17

³⁰ <https://halalcorner.id/pendamping-pph-penyelia-halal-dan-auditor-halal-apa-perbedaannya/>, diakses pada 8/2/2023, pukul 11:32

perlu mendapatkan kejelasan status hukumnya agar masyarakat tidak ragu dalam mengonsumsinya serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam proses pembuatan produk halal biasanya disebut PPH merupakan sebuah aktivitas dalam menjamin kehalalan suatu produk yang ada dengan melalui uji penelitian produk. Mencangkup penyediaan bahan, proses pembuatan, penyimpanan, pengepakan, penyajian produk, penjualan dan pendistribusian.³¹

Jaminan Produk Halal merupakan salah satu kewajiban bagi negara dalam menjamin kehalalan produk yang akan dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan mendapatkan produk halal yang sesuai dengan syariat Islam. Dan mengonsumsi produk halal merupakan sebuah perintah bagi agama Islam. Maka muslim di Indonesia saat ini sudah mendapatkan perlindungan dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penyediaan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam penggunaan produk halal bagi masyarakat terutama masyarakat muslim. Dengan adanya penerbitan sertifikat halal dapat meningkatkan kualitas bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produk halal yang diproduksi. Substansi penerbitan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini adalah:

³¹ Konoras Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 63

- 1) Untuk menjamin penyediaan produk halal, hal ini dapat dipastikan agar produk yang telah dinyatakan halal berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba maupun bahan yang dihasilkan melalui proses biologi, kimiawi atau proses rekayasa genetik.
- 2) Mengatur atas hak dan kewajiban pengusaha dengan memberikan pengecualian pada yang memproduksi dari bahan yang diharamkan dengan mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produknya atau bagian yang mudah dilihat dan dibaca.
- 3) Untuk memberikan pelayanan publik, pemerintah konsisten dalam menjalankan JPH (Jaminan Produk Halal) yang dalam pengaplikasiannya dijalankan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH bekerja sama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).
- 4) Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini, maka ditetapkan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

b. Sejarah Perkembangan Jaminan Produk Halal

Sebelum adanya regulasi wajib sertifikasi halal yang ditetapkan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014, sertifikasi halal masih bersifat *voluntary* atau sukarela. Pada umumnya pelaku usaha mensertifikati produknya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga dapat memperluas cakupan

pemasaran produk. Sebelum ketentuan wajib sertifikasi halal ada, terdapat beberapa peraturan dan peristiwa penting yang berkaitan dengan pengaturan produk halal, di antaranya:

1. Tahun 1979. Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan No. 280/ Men.Kes/ Per/ X1/ 76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi yang harus mencantumkan gambar babi serta tulisan "MENGANDUNG BABI".
2. Tahun 1985. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/ Men.Kes/SKB/ VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, dengan mengenalkan label halal yang bertuliskan "HALAL" sebagai pengganti label "MENGANDUNG BABI", karena pada implementasinya terdapat beberapa kelemahan, salah satunya produk.
3. Tahun 1988. Muncul isu lemak babi yang diawali dari laporan penelitian Ir. Tri Susanto, M.App.Sc yang dimuat dalam Buletin Canopy Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman di pasaran terindikasi mengandung shortening, lemak, maupun gelatin yang berpotensi bersumber babi.

4. Tahun 1988. Pemerintah memberikan mandat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai perkumpulan organisasi Islam untuk berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan ini.
5. Tahun 1989. MUI membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep./18/MUI/1/1989 pada 6 Januari 1989.
6. Tahun 1994. Sertifikat halal MUI pertama kali terbit setelah LPPOM MUI memperoleh persetujuan dari Menteri Agama.
7. Tahun 1996. Kebijakan pemerintah pertama yang terbit setelah didirikannya LPPOM MUI, yaitu Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/ MENKES/SK/1/1996 yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42/ Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.
8. Tahun 1996. Penandatanganan piagam kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/ MENKES/SK/VIII/1996 pada 30 Agustus 1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/ MENKES/SK/I/1996 yang sebelumnya dinilai tidak pas karena

ijin label halal yang diberikan atas dasar keterangan sepihak dari perusahaan terhadap ingredient bahan-bahan yang digunakan.

9. Tahun 1996. Peraturan tentang pencantuman label halal diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996.
10. Tahun 1999. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Perusahaan yang ingin klaim produknya halal wajib mencantumkan label halal yang telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama.
11. Tahun 2001. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal. Mengatur logo halal pada label kemasan
12. Tahun 2001. MUI secara objektif ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan terkemas berdasarkan KMA No. 519 Tahun 2001.
13. Tahun 2007. MUI menyarankan pencantuman logo halal pada label kemasan produk adalah logo halal resmi MUI sesuai dengan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK10/ Dir/ LP POM MUI/XII/07 (Gambar 3.2b).

14. Tahun 2014. Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 terbit tanggal 17 Oktober 2014 dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim.

15. Tahun 2021. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur produk-produk yang diwajibkan untuk disertifikasi halal dan penahapannya. Penahapan wajib sertifikasi halal produk makanan dan minuman dimulai pada 17 Oktober 2019 s.d 17 Oktober 2024.³²

c. Latar Belakang Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Kebutuhan terkait ketersediaan kehalalan sebuah produk merupakan hal yang paling mendasar bagi umat Islam. Karena mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan hak setiap muslim dan termasuk dalam kewajiban dalam syariat Islam. Berupaya mengonsumsi makanan halal merupakan sebuah upaya untuk memelihara tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar perlu adanya sebuah regulasi mengenai peraturan terkait produk halal. maka lahirlah sebuah Undang-Undang pada tahun 2014 yang mengatur terkait sertifikasi halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³² Nur Ahmad Habibi dkk, *Panduan Praktis Sukses...*, 20-23

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tepat pada tanggal 25 September 2014. Undang-Undang ini diharapkan agar dapat memberikan perlindungan bagi konsumen muslim supaya mendapat jaminan produk halal dan sekaligus dapat dijadikan payung hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi berbagai macam jenis produk halal seperti makanan, minuman, obat, dan kosmetik.³³

Dengan disahkannya UU JPH dapat dijadikan sebagai harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH juga menjadi representasi upaya pemerintah dalam menegakkan perlindungan dan memberikan rasa nyaman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim yang di mana diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. Dengan diterbitkan UU JPH ini produsen diharuskan dan diwajibkan untuk mengurus dan memberikan label halal pada produk makanan dan minuman yang akan mereka jual.

d. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Dalam menerapkan sistem jaminan produk halal pada sebuah UMKM, pelaku usaha perlu memahami prinsip-prinsip atau kriteria yang harus dipenuhi atau diterapkan. Hal ini diharapkan agar sistem dapat berjalan dengan baik dan memberikan jaminan terciptanya

³³ Panji Adam Agus Putra, 'Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam', *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1 (2017), 161.

produk yang halal. Komponen dalam penerapan sistem jaminan produk halal meliputi (a) Komitmen dan tanggung jawab, (b) Bahan, (c) Proses produk halal, (d) Produk, (c) Pemantauan dan evaluasi.³⁴

e. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dapat dikatakan masih belum maksimal dan masih setengah hati. Hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal.³⁵ UU JPH hanya mengatur mengenai regulasi bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal namun melakukan pelanggaran dengan tidak menjaga kehalalan produk yang akan mereka edarkan ke masyarakat. Persoalan tersebut tertera dalam UU JPH sebagai berikut:

- 1) Pasa 27 dikatakan bahwa Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif; atau pencabutan Sertifikat Halal.
- 2) Pasal 56 dikatakan bahwa Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 3) Pasal 57 dikatakan bahwa Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan

³⁴ Nur Ahmad Habibi dkk, *Panduan Praktis Sukses...*, 27

³⁵ May Lim Charity, 'Jaminan Produk Halal...', 99.

formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³⁶

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

a. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian/Lembaga, Pemda, dan mitra lainnya berkolaborasi dalam rangka menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu penguatan pelaku usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022. Sebanyak 25 ribu usaha mikro dan kecil (UMK) dapat mengajukan sertifikasi halal gratis melalui BPJPH sepanjang tahun 2022. Pada tahun 2021, Program Sehati Kemenag sudah diluncurkan. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah.³⁷

Sejalan dengan peluncuran program tersebut, maka Kementerian Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 27, 56, 27.

³⁷ Amany Irwan Supriyanto, 'Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 3 (2022). 157

Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. Latar belakan ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 ini adalah bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (8), Pasal 80 ayat (4), dan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam Permenag 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal UMK, disebutkan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara itu, Jaminan Produk Halal (JPH) adalah jaminan hukum yang menjamin kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal.³⁸ Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil juga merupakan sebuah upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan konsumen Muslim dalam memilih produk dan jasa yang halal. Hal ini juga

³⁸ <https://www.jogloabang.com/religion/permenag-20-2021-sertifikasi-halal-umk>, diakses pada 31/2023, pukul 10:12

sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui pengembangan sektor usaha mikro dan kecil.

Sebelum adanya peraturan ini, pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin mendapatkan sertifikasi halal harus melewati proses yang cukup rumit dan mahal. Padahal, hal ini bisa menjadi hambatan bagi usaha-usaha kecil untuk bersaing di pasar. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 ini, diharapkan akan memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan sertifikasi halal dan membantu meningkatkan daya saing usaha tersebut di pasar.

Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesehatan konsumen Muslim yang menjadi target pasar produk halal. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan jaminan kehalalan bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga masyarakat Muslim dapat lebih percaya dan nyaman dalam mengonsumsi produk halal tersebut.

b. Pendamping PPH Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 juga disebutkan bahwa pendampingan PPH (Proses Produk Halal) menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi pelaku

usaha mikro dan kecil. Dengan adanya pendampingan PPH, diharapkan pelaku usaha mikro dan kecil dapat lebih mudah memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan menghasilkan produk halal yang berkualitas. Selain itu, pendampingan PPH juga dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang halal sehingga dapat memperbaiki proses produksi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, lembaga keuangan Islam yang memiliki badan hukum, dan perguruan tinggi. Tugas pendamping dalam proses ini adalah memberikan jaminan atau menjadi saksi yang dapat memperkuat bahwa pernyataan yang diajukan oleh pelaku UMK melalui *self declare* (berupa pengajuan ikrar/akad) telah benar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.³⁹

Berikut merupakan ketentuan Pendamping PPH dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021:⁴⁰

- (1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
- (6) huruf b dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi.

³⁹ Erwin Radityo Fitri Rafianti, Robi Krisna, 'Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program Self Declare', *Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 (2022). 640

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pasal 5

- (2) Dalam melakukan Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi menunjuk pendamping PPH.
- (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi.
- (4) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan, fasilitas, dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi.

Selain itu dalam Pasal 12 disebutkan mengenai persyaratan yang harus di penuhi oleh pendamping PPH, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a) warga negara Indonesia
- b) beragama Islam
- c) memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk
- d) dan memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.

⁴¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pasal 12

Dan pada pasal 19 dijelaskan mengenai dalam proses pendampingan sertifikasi, pendamping PPH melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
- 2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan dan PPH.

c. Mekanisme Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021

Mekanisme Pendampingan Proses Produk Halal adalah proses pendampingan oleh lembaga terkait yang ditugaskan untuk melaksanakan pendampingan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan mengawasi implementasi sistem jaminan halal pada produk dan proses produksinya.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 terdapat mekanisme pendampingan proses produk halal, yaitu sebagai berikut:⁴²

Pasal 19

- (1) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.

⁴² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pasal 19-21.

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan dan PPH

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pendamping PPH: memeriksa dokumen bahan, dan meminta komposisi bahan.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap bahan.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pendamping PPH:
 - a. memeriksa dokumen PP
 - b. meminta skema PPH; dan
 - c. melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap PP.

Dengan adanya mekanisme pendampingan yang dilakukan PPH, pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah diharapkan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan meningkatkan kualitas produk halal yang dihasilkan

BAB III

PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMKM DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Data Umum Deskripsi Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

1. Letak Geografis

Berdasarkan pembagian wilayah sesuai yang telah ditetapkan, Desa Purworejo termasuk ke dalam wilayah kecamatan Geger. Secara umum mengenai keadaan topografi desa merupakan daerah dataran rendah dengan titik koordinat $7^{\circ} 42' 26''S$ $111^{\circ} 32' 6''$,. Batas-batas wilayah Desa Purworejo sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- d. Dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Desa Purworejo terdiri dari hamparan tanah darat dan sebagian tanah sawah pertanian dengan luas wilayah keseluruhan adalah ± 305 ha, yang terdiri dari luas persawahan 163 ha, luas perkebunan 29,98 ha, dan

luas prasarana umum dan lainnya 112,02 ha. Jarak Desa Purworejo ke ibukota kecamatan $\pm 0,5$ Km dapat ditempuh dengan kendaraan ± 5 menit, untuk jarak menuju ke ibu kota Kabupaten Madiun ± 10 Km dapat ditempuh dengan kendaraan ± 20 menit.⁴³

2. Iklim Desa Purworejo

Iklim Desa Purworejo, sebagaimana desa-desa lain yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap UMKM yang ada di Desa Purworejo terutama pada UMKM kerupuk. Karena pada pengolahan kerupuk pelaku usaha bergantung pada panas matahari untuk proses pengeringan.

3. Kependudukan

Menurut data profil desa yang ada pada tahun 2023, Desa Purworejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.616 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki dengan jumlah 3.310 jiwa, dan penduduk perempuan dengan jumlah 3.306 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.386 KK.⁴⁴

Tabel 3.1: Tingkat pendidikan masyarakat di golongan sebagai berikut:⁴⁵

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Tidak/Belum Sekolah	1356
Belum Tamat SD	1
Tidak Tamat SD/Sederajat	917

⁴³ Data Profil Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun 2023.

⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Ibid.,

Tamat SD/Sederajat	909
SLTP/Sederajat	1029
SLTP/Sederajat	1893
Diploma I/II	21
Akademi/Diploma III/S. Muda	113
Diploma IV/Strata I	351
Strata II	27
Strata III	1

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi terkait mata pencaharian masyarakat bervariasi yang akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 3.2: Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa

Purworejo

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Belum/ Tidak Bekerja	1591
Mengurus Rumah Tangga	1302
Pelajar/Mahasiswa	919
Pensiunan	50
Pegawai Negeri Sipil	144
Tentara Nasional Indonesia	43
Kepolisian RI	27
Perdagangan	3
Petani/Perkebunan	375
Industri	1
Karyawan Swasta	467
Karyawan BUMN	141

⁴⁶ Ibid.,

Karyawan BUMD	1
Karyawan Honorer	14
Buruh Harian Lepas	42
Buruh Tani/Perkebunan	47
Pembantu Rumah Tangga	6
Tukang Batu	2
Tukang Jahit	1
Tabib	1
Juru Masak	1
Dosen	8
Guru	99
Dokter	1
Bidan	3
Perawat	9
Sopir	2
Pedagang	18
Perangkat Desa	8
Kepala Desa	1
Wiraswasta	1289

5. Keadaan Sosial

Masyarakat desa Purworejo selama ini hidup dengan rukun, mayoritas suku yang terdapat di desa Purworejo adalah suku Jawa, sisanya adalah beberapa pendatang yang ber-suku Madura. Sampai saat ini belum ditemukan adanya kerusuhan ataupun tindakan anarki yang dilakukan kelompok tertentu kepada kelompok lain.

Adat istiadat masih dipegangi oleh masyarakat desa Purworejo, seperti adat perkawinan, kelahiran anak, dan kematian. Sedangkan

pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan pendidikan terbilang sedang, namun pemenuhan air bersih di Desa Purworejo sangat tercukupi karena terdapat PDAM yang dapat menyalurkan air bersih kerumah-rumah masyarakat.

6. Pelaku Pemerintahan⁴⁷

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Kepala Desa | : RIYADI, S.T. |
| b. Sekretaris Desa | : JAENURI |
| c. Kaur Pemerintah | : MUJIANTO |
| d. Kaur Keuangan | : YULIANTO |
| e. Kaur Umum | : SURYANTO |
| f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat | : SUHARTI |
| g. Kamituwo Ngrobyong | : EDI SUSANTO, S.Pd. |
| h. Kamituwo Purworejo | : RIZKI AMALIA, M.Pd. |
| i. Kamituwo Godongan Lor | : MISYONO |
| j. Kamituwo Godongan Kidul | : RENGGA A P, M.H. |

B. Data Khusus Gambaran UMKM Desa Purworejo

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang berperan mendongkrak perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan UMKM. Dalam Undang-Undang pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah sendiri yaitu :

⁴⁷ Ibid.,

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴⁸

Kriteria UMKM sendiri yaitu :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 angka 1-3

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil untuk penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁴⁹

Di Desa Purworejo sendiri memiliki banyak usaha yang sudah ada sampai saat ini. bentuk usaha tersebut terdiri dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM Desa Purworejo dapat memproduksi makanan yang beraneka ragam, ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan terdapat banyak pelaku UMKM yang belum

⁴⁹ Ibid, Pasal 6 ayat 1-3

mendapatkan izin usaha dan sertifikasi halal. Rendahnya UMKM yang memiliki sertifikat halal disebabkan karena kurangnya sumber daya yang terampil di sebuah usaha kecil, bersamaan dengan anggapan bahwa mengurus sertifikat halal itu sulit, sehingga UMKM menjadi enggan dan takut untuk mengurus halal. Padahal sebenarnya pengurusan sertifikat halal sangatlah mudah dan sangat mungkin dilakukan oleh UMKM. Meskipun memiliki sumber daya yang minim, sehingga pengurusan sertifikat halal seharusnya dapat dilakukan oleh UMKM.⁵⁰

Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) terdiri dari 14 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Untuk produk yang dihasilkan bermacam-macam dan dipasarkan baik di wilayah sekitar Purworejo maupun hingga keluar kota bahkan sampai keluar pulau Jawa. Salah satunya adalah produk kerupuk bawang bintang yang sudah dipasarkan hingga ke Papua. Terkait proses produksi dari hasil pengamatan peneliti pelaku UMKM Desa Purworejo ada yang memproduksi secara manual dan ada yang sudah menggunakan mesin.

Berikut merupakan tabel data UMKM yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun:

Tabel 3.3: Daftar UMKM Desa Purworejo

Nama	Produk	Sertifikasi Halal
Iwan Medianto	Kerupuk Bawang Teratai	Sudah
Juli Rustianti	Kerupuk Bawang Bintang	Sudah

⁵⁰ Nur Ahmad Habibi dkk, *Panduan Praktis Sukses...*, 2-3

Sunarmi	Keripik Jago	Proses
Basuki	Keripik Tempe Pak Bas	Proses
Nuning	Sambel Pecel SRC	Proses
Isnaini	Keripik Tempe BA	Tidak Ada
Uswatul Hasanah	Sambel Pecel	Tidak Ada
Kusni	Madu Akasia	Tidak Ada
Slamet	Keripik Tempe	Tidak Ada
Aan	Brambang Goreng Bening	Tidak Ada
Sri	Jamu Seger	Tidak Ada
Atem	Jenang	Tidak Ada
Bagus	Keripik Tempe	Tidak Ada
Winda	Aneka Kue Kering	Tidak Ada

Dilihat dari tabel yang telah disajikan, di Desa Purworejo masih banyak terdapat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak ada sertifikasi halal pada produknya. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Riyadi selaku Kepala Desa Purworejo⁵¹:

“Memang di Desa ini sangat banyak UMKM. Tapi masih banyak pelaku UMKM yang nggak mau daftar sertifikasi halal. Padahal kemarin sudah ada program sertifikasi halal gratis, tapi pelaku UMKM ndak bisa memanfaatkan program itu dengan baik.”

Sesuai dengan pernyataan Bapak Kepala Desa banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak mau mengurus sertifikasi halal walau sudah digratiskan dengan adanya program Sehati. Para pelaku Usaha Mikro

⁵¹ Riyadi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Desember 2022.

Kecil dan Menengah Desa Purworejo tidak bisa memanfaatkan program Sehati dengan baik.

C. Pendamping PPH Desa Purworejo

Di Desa Purworejo terdapat Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang merupakan tenaga ahli yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dan berwenang secara sah untuk melakukan pendampingan PPH pada pelaku usaha. Seorang Pendamping Proses Produk Halal (PPH) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.

Secara umum tugas yang dilakukan oleh seorang pendamping PPH sebagai berikut:⁵²

1. Melakukan kurasi data pelaku usaha sebelum diajukan permohonan sertifikasi halal.
2. Melakukan verifikasi dan validasi antara pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha.
3. Mengecek kesesuaian manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
4. Memberikan rekomendasi kepada BPJPH atas pernyataan kehalalan produk yang memenuhi standar halal.
5. Membantu pelaku usaha melengkapi persyaratan jika dibutuhkan, misalnya Nomor Induk Berusaha (NIB), Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), dan dokumen legalitas lainnya.

Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Kenti selaku Pendamping PPH

⁵²<https://kumparan.com/berita-hari-ini/tugas-pendamping-pph-dalam-proses-sertifikasi-halal-di-indonesia-1zoUneFzjB3/3>, diakses pada 1/4/2023, pukul 20:56

yang ada di Desa Purworejo mengungkapkan mengenai tugas dari Pendamping PPH, yaitu:⁵³

“Ya tugasnya Pendamping PPH itu mendampingi pelaku usaha dan mengawal sampai sertifikasi halal itu terbit. Kita bisa mendampingi dan memantau pealaku usaha. Walaupun yang mengerjakan pengisian berkas palaku usaha sendiri tapikan kita bisa mentau juga. Jadikan data ada dua dari pelaku usaha sendiri dan Pendamping PPH juga punya.”

Selanjutnya Pendamping Proses Produk Halal (PPH) memiliki beberapa fungsi penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha telah memenuhi persyaratan kehalalan. Dan juga Pendamping PPH berfungsi sebagai pembantu BPJPH dalam proses pendampingan sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Ibu Kenti selaku Pendamping PPH yang ada di Desa Purworejo sebagai berikut:⁵⁴

“Fungsi pendamping ya memastikan produk proses produksi sudah sesuai ketentuan untuk diajukan halal. Dan kita kan sekarang istilahnya sebagai kepanjangan tangan BPPJH. Jadi dalam menjalankan tugasnya sekarang BPJPH tidak turun langsung kelapangan melainkan menugaskan ke LP3H lalu LP3H menugaskan Pendamping PPH.”

Jadi dengan adanya Pendamping PPH dapat memudahkan BPJPH dalam menjalankan tugas proses sertifikasi halal dalam rangka percepatan sertifikasi halal program Sehati.

D. Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Pada UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Sehati (Sertifikasi

⁵³ Sukenti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 Maret 2023.

⁵⁴ Ibid.,

Halal Gratis) dengan tujuan mempercepat laju sertifikasi halal di seluruh negeri. Program Sehati ini didorong oleh pemahaman bahwa masalah sertifikasi halal tidak hanya terkait dengan aspek agama, tetapi juga mempengaruhi sektor ekonomi. Dalam upaya untuk memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis, pemerintah menetapkan kuota sebanyak 25.000 pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI hingga akhir Desember 2022.⁵⁵ Program Sehati merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Agama yang dimulai pada tahun 2021.

Dalam pelaksanaan upaya percepatan laju sertifikasi halal program Sehati, BPJPH membentuk Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pendamping PPH dibentuk setelah adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Kenti sebagai Pendamping PPH di Desa Purworejo⁵⁶:

“Pendamping PPH ini ada ya setelah di terbitkannya perturan kemenag nomor 20 kalau nggak salah. Jadi diterbitkannya peraturan itu supaya mempercepat sertifikasi halal dan mempermudah para UMKM juga dalam pengurusan..”

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pendamping PPH bertugas melakukan pendampingan UMKM selama proses sertifikasi halal dan melakukan verifikasi dan validasi

⁵⁵ Alfarid Fedro Ahmad Havid Jakiyudin, ‘Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia’, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07 (2022). 183

⁵⁶ Sukenti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023

data yang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu⁵⁷:

“Kalau dulu dari BPJPH langsung, jadi setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan nanti permohonannya masuk ke BPJPH yang turun mengadakan survei langsung. Kalau sekarang setelah ada program Sehati dan ada pendamping-pendamping halal itu BBJPH tidak turun tapi cukup dengan pendamping dari PPH ini, jadi pendamping PPH ini bisa dibilang kepanjangan tangan BPJPH dan tetep dinaungan BPJPH. Sekarang proses sertifikasi harus dengan pendamping PPH karena yang memverifikasi di data itu harus pendamping.”

Selain melakukan pendampingan secara administratif, Pendamping PPH juga di tugaskan untuk melakukan pengecekan proses produksi pada pelaku UMKM apakah sudah sesuai dengan ketentuan apa belum⁵⁸:

“Turun mengecek untuk melihat prosesnya. Kalau nggak bisa dilihat dari cara prosesnya kan tertulis semuanya to mas. Tapi kalau semisalnya prosesnya itu ada yang tidak sesuai maka itu akan tetap dikembalikan oleh pihak BPJPH. Langkah-langkahnya harus tetap sesuai dengan prosedur.”

Sementara itu, skema *self declare* sendiri merupakan sebuah pernyataan status halal produk Usaha Mikro dan Kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self declare* sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. *Self declare* wajib memenuhi syarat tertentu dan harus ada pendampingan oleh pendamping PPH⁵⁹:

“Kan saat ini ada 2 jalur proses sertifikasi halal yaitu *self declare* dan reguler. Itu kalau *self declare* ya Sehati itu. Tapi kalau dulu *self declare* semuanya masuk mas tapi sekarang di bedakan *self declare* sama reguler. Untuk *self declare* program sehati itu semua makanan yang bahanya bukan dari penyembelihan. kayak sapi ayam itu masuknya ke jalur reguler. Tahapan *self declare* dan reguler sebenarnya hampir sama tapi yang membedakan di dokumen-dokumen

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ Ibid.,

⁵⁹ Ibid.,

terus selain itu jalur reguler juga berbayar dan jalur self declare gratis.”

Selanjutnya terkait upaya yang dilakukan Pendamping PPH dalam menjalankan tugas percepatan sertifikasi halal sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021, Ibu Kenti selaku Pendamping PPH berupaya melakukan pendekatan dengan cara menawarkan dan memberikan penjelasan terkait program sertifikasi halal gratis. Ada pelaku UMKM yang mau dan ada yang tidak mau mendaftarkan produknya dengan berbagai alasan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti sebagai berikut⁶⁰:

“Sebenarnya gini mas, saya pernah menawarkan ke beberapa UMKM di desa ini tentang proses sertifikasi halal. Tapi ada yang tidak mau lo mas. Banyak yang belum mau entah masih sibuklah atau alasan nanti ribet dan lain-lain. Padahal kalau kita dampingi belum tentu kita lepas begitu saja. Tapi yau mau juga ada beberapa jadi saya lebih fokus mendampingi yang sudah mau saja. Tapi kebanyakan masuh belum mau. Mungkin ya karena pemahaman dari para UMKM itu yang masih kurang.

Selain itu, ada juga pelaku UMKM yang antusias untuk melakukan proses sertifikasi halal. Karena dengan adanya pendamping PPH memberikan kemudahan dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Pendamping PPH akan mengurus semua berkas yang diperlukan saat proses sertifikasi dan memberikan pengarahan apabila pelaku UMKM kebingungan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku produsen Kerupuk Bawang Teratai yang ada di Desa Purworejo⁶¹:

⁶⁰ Ibid.,

⁶¹ Iwan Medianto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

“Oh pendamping sangat berperan penting mas, karena kalau saya ada kebingungan tentang proses sertifikasi halal atau ada kendala-kendala saya bisa tanya ke pendamping PPH.”

Sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh Ibu Juli selaku produsen Kerupuk Bawang Bintang yang ada di Desa Purworejo⁶²:

“Pendamping penting lah mas, kalau dia tidak datang menawarkan saya tidak tau ada program itu terunya ya kemungkinan ndak mendaftarkan sertifikasi halal. Saya makasih banget untuk mbak pendamping menawarkan pada saya.”

Dengan adanya Pendamping PPH dapat membuka wawasan pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal. Pendamping PPH juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal dengan mendampingi dari proses pemberkasan sampai hasil sertifikasi keluar siap digunakan.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Pendampingan PPH Pada UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dalam praktiknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Desa Purworejo masih banyak yang belum mendaftarkan sertifikasi halal pada produk makanan yang mereka produksi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM Desa Purworejo. Berikut hasil wawancara dengan para pelaku UMKM tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku produsen Keripik Tempe BA yang ada di Desa Purworejo⁶³:

“Belum ada label halal mas, karena produksi saya tidak banyak hanya dipasarkan ke 3 penjual saja. Produksi saya tidak banyak mungkin satu

⁶² Juli Rustianti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁶³ Isnaini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 Maret 2023.

minggu hanya 3000 bungkus, hanya dipasarkan di pasar tradisional ngga ke supermarket ya kaya orang jual kerupuk itu nggak pakai label halal semua. Dan kalau sertifikasi halal harus ada izin usaha dan saya ngga pakek izin itu. Cuma kecil-kecilan ibaratnya nggak jauh-jauh.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Uswatul sebagai produsen Sambel Pecel yang ada di Desa Purworejo⁶⁴:

“eee kalau label halalnya untuk saat ini belum ada mas. Soalnya saya kan pembuatannya sedikit mas dan masih manual jadi, saya tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Dan penjualan saya hanya di jual ke tukang sayur gitu tidak di titipkan di toko-toko. Karena sambel pecelkan nggak tahan lama jadi nanti takut jamur kalau lama nggak laku begitu.

Selanjutnya juga diungkapkan oleh Bapak Kusni penjual Madu Akasia yang ada di Desa Purworejo⁶⁵:

“Belum ada label halal nya untuk madu saya. Sebenarnya kemarin saya minat untuk mengajukan label halal madu akasia ini. Tapi kata mbak kenti agak ribet gitu kalau madu, soalnya saya ini ambil dari sumatra tidak ternak sendiri. Jadi saya pesen dari sumatra terus saya paking ke botol yang lebih kecil dijual lagi.”

Selanjutnya juga diungkapkan oleh Bapak Slamet sebagai produsen Keripik Tempe yang ada di Desa Purworejo⁶⁶:

“Saat ini belum mendaftarkan saya mas. Kalau saya saat belum perlu mas. Soalnya saya kebanyakan menjualnya kalau ada pesanan gitu. Ya ada yang dijual ke toko di pasar tapi yang banyak kalau ada pesanan. Dan pelanggan saya sudah yakin kalau keripik saya diolah dengan baik jadi ada aja yang pesan.”

Sebagaimana yang di ungkapkan Bapak Aan selaku produsen Brambang Goreng Bening yang ada di Desa Purworejo⁶⁷:

“Saat ini baru mau daftar PIRT untk halalnya belum. Tidak mendaftarkan karena Masih repot banget mas belum bisa mengurus.

⁶⁴ Uswatul Hasanah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁶⁵ Kusni, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁶⁶ Slamet, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁶⁷ Aan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

Ya pelan-pelan saja ini mau daftar PIRT dulu. Kan selain jual brambang goreng saya juga menyeter brambang mentah di pasar.”

Selanjutnya juga diungkapkan oleh Mbak Winda sebagai produsen Aneka Kue Kering yang ada di Desa Purworejo⁶⁸:

“Saya penjualannya ndak pasti mas, ramemya tu cuma pas hari puasa sama lebaran. Diluar hari itu saya memproduksi hanya beberapa saja. Dan pemasaran saya masih terbatas lewat online wa atau facebook begitu. Jadi belum kepikiran aja untuk mengurus halal.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sri sebagai produsen Jamu Segar yang ada di Desa Purworejo⁶⁹:

“Belum mas, Ya belum lancar saya memasarkan cuma lewat online kayak wa gitu. Nggak secara besar gitu nggak. Jamu serbuk itu saya jual ya satu renteng 17 ribu isi 10. Ya nanti kalau sudah lancar mungkin saya daftar.”

Selanjutnya juga diungkapkan oleh Ibu Atem selaku produsen Jenang yang ada di Desa Purworejo⁷⁰:

“Nggak ada, Ya dari dulu saya buat banyak itu hanya untuk orang *mantu* . Tapi kalau tidak musim orang *mantu* saya jual kepedagang dipasar. Tapi itu sedikit tidak banyak. Ya banyaknya kalau ada orang *mantu* aja.”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh MasBbagus selaku produsen Keripik Tempe yang ada di Desa Purworejo⁷¹:

“Eee belum mendaftarkan soal itu. Produksi keripik ini belum lama mas mungkin masih satu tahunan. Jadi saya lebih fokus cari pasar dulu, kalau udah menemukan pasarnya dan sudah dikirim keluar kota mungkin baru saya daftarkan sertifikasi halal.”

Dalam hasil wawancara diatas secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai alasan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

⁶⁸ Winda, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 Maret 2023.

⁶⁹ Sri, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁷⁰ Atem, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁷¹ Bagus, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

Desa Purworejo tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena beralasan produknya dijual hanya dalam lingkup kecil yaitu sekitar desa dan pasar tradisional. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah menganggap yang harus mendapatkan sertifikasi halal adalah produk yang dijual di minimarket dan supermarket. Alasan lain yaitu karena produksi yang masih sedikit serta produksi masih manual tidak menggunakan mesin. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga beranggapan apabila produknya sudah dijual ke pasar yang lebih luas dan masif baru perlu mendaftarkan sertifikasi halal.

Alasan selanjutnya yaitu belum mengetahui tentang adanya Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan Program Sertifikasi Halal gratis. Tidak adanya sosialisasi merupakan salah satu faktor yang membuat Pelaku UMKM tidak mengetahui adanya Pendamping PPH dan Program Sehati. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan UMKM Desa Purworejo:

Hasil wawancara dengan Bapak Isnaini selaku produsen Keripik Tempe BA yang ada di Desa Purworejo⁷²:

“Mboten ngertos mas nek Program Sehati. Belum pernah kedengaran mas sosialisasi, mungkin kalau ada saya ndak tau soalnya saya sibuk terus. Belum pernah kedengaran mas sosialisasi, mungkin kalau ada saya ndak tau soalnya saya sibuk terus.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Uswatul sebagai produsen Sambel Pecel yang ada di Desa Purworejo⁷³:

“Kurang tau mas atau mungkin saya nggak dengar. Ya kalau sosialisasi untuk pelaku usaha dan dikumpulkan jadi satu begitu belum ada. Eee pendamping halal saya juga kurang tau.”

⁷² Isnaini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 Maret 2023.

⁷³ Uswatul Hasanah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Slamet sebagai produsen Keripik Tempe yang ada di Desa Purworejo⁷⁴:

“Program Sehati ooo nggak tau eg mas. Kurang tau juga mas kalau masalah itu. Nggak tau mas.. Soalnya kan saya saat ini masih merasa belum perlu label halal jadi nggak cari tau tentang proses bagaimana sertifikasi halal.”

Selanjutnya diungkapkan oleh Mbak Winda sebagai produsen Aneka Kue Kering yang ada di Desa Purworejo⁷⁵:

“Nggak tau mas kalau ada program itu atau mungkin saya nggak denger. Kurang tau juga kalau sosialisasi.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Aan sebagai produsen Brambang Goreng Bening yang ada di Desa Purworejo⁷⁶:

“Ndak tau. Sampai saat ini belum ada kalau sosialisasi gitu. Itu juga kurang tau saya

Selanjutnya juga diungkapkan oleh Ibu Sri sebagai produsen Jamu Seger yang ada di Desa Purworejo⁷⁷:

“Tidak tau itu mas. Ndak pernah ikut soalnya belum ada kayaknya di desa ini. Ndak tau mas apa itu pendamping.”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Atem sebagai produsen Jenang yang ada di Desa Purworejo⁷⁸:

“Mboten tau eh mas. Sosialisasi setau saya tidak ada. Saya kurang paham kalau begituan mas.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mas Bagus sebagai produsen Keripik Tempe yang ada di Desa Purworejo⁷⁹:

⁷⁴ Slamet, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁷⁵ Winda, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 Maret 2023.

⁷⁶ Aan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁷⁷ Sri, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁷⁸ Atem, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

“Kalau program sertifikasi halal gratis kemarin pernah denger. Selama saya usaha ini belum ada yang mengajak sosialisasi. Saya pernah dengernya program halal gratis itu tapi kalau pendamping untuk prosesnya nggak tau.”

Sementara itu, Ibu Kenti sebagai pendamping PPH yang ada di Desa Purworejo membenarkan tidak adanya sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tidak adanya koordinasi dari Pemerintah Desa dan Pendamping PPH merupakan salah satu faktor tidak adanya kegiatan sosialisasi. Menurut bu Kenti dia sebagai Pendamping PPH lebih fokus dalam proses pendampingan proses sertifikasi. Namun apabila dia diundang untuk kegiatan sosialisasi dia bersedia untuk menghadiri. Sebagaimana kegiatan sosialisasi yang telah diadakan di Kecamatan Dagangan yang diselenggarakan oleh Forum Penyuluh Agama Islam (FPAI)⁸⁰.

“Aku kalau di desa belum tau ya. Apa saya tidak diundang atau saya tidak dengar. Tapi setau saya sampai saat ini belum. Desa juga tidak pernah mengajak atau bagaimana tidak pernah. Tapi kalau kemarin saya ikut sosialisasi di kecamatan dagangan yang diadakan oleh Forum Penyuluh Agama Islam (FPAI). Mengenai sosialisasi halal sebenarnya tugas pendamping PPH itu lebih ke proses pengajuannya. Jadi pendamping PPH itu tidak diwajibkan mensosialisasi tetapi mendampingi. Tapi kalau saya di undang untuk sosialisasi juga mau. Ya kalau mau melakukan sosialisasi pendampingan sertifikasi halal seharusnya Desa langsung berkoordinasi dengan Pendamping PPH yang ada, jadi tidak ke BPJPH karena adanya Pendamping PPH ini sudah menjadi kepanjangan tangan BPJPH dalam menjalankan tugasnya. BPJPH sudah menugaskan ke LP3H lalu ke Pendamping PPH, jadi istilahnya BPJH sekarang tidak langsung turun.

Namun terdapat juga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Purworejo yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut adalah produsen kerupuk bawang. Yaitu Bapak

⁷⁹ Bagus, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁸⁰ Sukenti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

Iwan sebagai produsen Kerupuk Bawang Teratai dan Ibu Julianti sebagai produsen Kerupuk Bawang Bintang.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku produsen Kerupuk Bawang Teratai yang ada di Desa Purworejo⁸¹:

“Untuk produk saya saat ini alhamdulillah sudah ada label halal nya. Ya alasannya menurut saya sertifikasi halal sangat penting mas, karena untuk menjaga kualitas produk sehingga dapat meyakinkan konsumen. Kemarin pas proses sertifikasi halal tempat produksi ini juga cek oleh petugas terkait kebersihan tempat, bahan baku, dan proses produksinya apakah sudah sesuai dengan standarisasinya apa belum. Dan alhamdulillah produk kerupuk bawang ini sudah sesuai dan akhirnya mendapat sertifikasi halal.”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Juli selaku produsen Kerupuk Bawang Bintang yang ada di Desa Purworejo⁸²:

“Sudah mas. Ya kalau ada label halal nya keupuk saya kualitasnya sudah teruji, dan agar dapat memasarkan produk keluar kota. Produk saya dipasarkan di daerah madiun di daerah dolopo, pagotan, kalau ke luar kotanya nganjuk tapi dikirimnya ke papua, pernah juga ke kalimantan. Kalau ngirim ke papua saya tiap bulan tapi lewatnya nganjuk.”

Dari wawancara tersebut pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendaftarkan sertifikasi halal karena beranggapan sertifikasi halal merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah produk. Dengan adanya sertifikasi halal maka kualitas produk sudah pasti teruji dengan baik. Karena dalam prosesnya petugas terkait akan mengecek terkait kebersihan tempat, bahan baku, serta proses produksi yang semua harus sesuai dengan standar yang berlaku.

⁸¹ Iwan Medianto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 Maret 2023.

⁸² Juli Rustianti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 Maret 2023

Selanjutnya dalam proses pendampingan sertifikasi halal program Sehati oleh Pendamping PPH, terdapat faktor pendorong dan penghambat terlaksananya program tersebut. Berikut merupakan pendapat Ibu Kenti sebagai pendamping PPH yang ada di Desa Purworejo terkait apa saja faktor penghambat terlaksananya program sertifikasi halal⁸³:

“Faktor penghambat ya kurangnya pemahaman dari para UMKM itu tadi. Pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal. Ya banyak yang menganggap produknya hanya di jual di daerah sini saja jadi belum perlu halal. Sebenarnya produk apapun yang sudah beredar wajib bersertifikasi halal baik dalam lingkup kecil maupun luas.”

Selanjutnya faktor pendorong terlaksananya program sertifikasi halal menurut Ibu Kenti yaitu⁸⁴:

“Faktor pendorongnya ya karena sekarang lebih mudah dari pada dulu. Kalau dulu kan harus mengurus kesana kesini kalau sekarang kan tidak. Sekarang ada pendamping itu ada sedikit kemudahan. Terus program sehati ini juga tidak dipungut biaya apapun, berbeda dengan yang dulu reguler. Dan sekarang pemerintah makin gencar mengalakkan sertifikasi halal. Kan program Sehati ini di tahun 2023 ini tidak ada batas kuotanya, jadi siapapun dan kapanpun mendaftar bisa di proses.”

Dari hasil wawancara di atas, alasan utama terkait faktor penghambat yaitu dari pelaku UMKM itu sendiri, terkait kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal. Sedangkan untuk faktor pendorong yang ada belum bisa menjadikan program Sehati yang dicanangkanlah oleh pemerintah berjalan secara maksimal.

⁸³ Sukenti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2023.

⁸⁴ Ibid.,

BAB IV

**ANALISI NORMATIF PERAN PENDAMPING PPH DALAM
PENINGKATAN MINAT PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL
PROGRAM SEHATI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

A. Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Sertifikasi halal merupakan merupakan sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil fatwa MUI untuk menunjukkan bahwa produk yang dikeluarkan telah sesuai dengan syariat Islam, baik dari bahan baku maupun dalam proses pengolahan. Dengan adanya sertifikasi halal ini maka suatu produk telah dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan terhindar dari bahan-bahan yang dilarang dalam Islam.

Pada saat ini sertifikasi halal merupakan sebuah kewajiban bagi produsen yang akan mengedarkan produk di masyarakat. Karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal pasal 4 yang berbunyi *“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”*⁸⁵

Dalam rangka percepatan laju sertifikasi halal di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan program Sehati. Program Sehati ini

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4

diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha dalam melakukan proses sertifikasi halal. Dengan sejalan penerbitan program sehati ini, kementerian agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

Dalam teori yang telah diuraikan, dijelaskan mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa dalam proses pendaftaran sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil dibantu oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan peneliti, dalam pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Pendamping PPH memiliki tugas melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. Pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping PPH dilakukan kepada pelaku usaha dari awal proses pengisian berkas hingga label halal diterbitkan oleh BPJPH. Hal ini bisa menjadi angin segar bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan saat ingin mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya.

Di Desa Purworejo sendiri terdapat Pendamping PPH telah tersertifikasi oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang berwenang secara sah untuk melakukan pendampingan PPH pada pelaku UMKM. Seorang Pendamping PPH bertanggung jawab atas kepastian produk yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM yang dimana harus sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditetapkan. Terkait UMKM yang ada di Desa Purworejo masih banyak yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dan tidak mengetahui adanya program sehati serta pendamping PPH.

Pelaku UMKM di Desa Purworejo yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal menganggap bahwa, sertifikasi halal belum perlu bagi usaha yang masih memasarkan produk dalam lingkup kecil seperti di lingkup sekitar desa atau kecamatan dan pasar tradisional. Pelaku UMKM tersebut menganggap sertifikasi halal wajib bagi pelaku usaha yang telah memasarkan produk dalam lingkup luas seperti keluar kota sampai keluar pulau atau yang sudah memasarkan produknya di swalayan *modern* seperti supermarket. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM Desa Purworejo terkait pentingnya sertifikasi halal menjadi permasalahan sendiri dalam proses percepatan sertifikasi halal oleh pemerintah dalam program Sehati.

Dalam teori peran dijelaskan bahwa peran yaitu sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta mengarah pada sebuah kemajuan. Dalam hal ini Pendamping PPH yang ada di Desa Purworejo memiliki kewajiban untuk membuat suatu perubahan yang dapat mengarah pada sebuah kemajuan dalam hal percepatan sertifikasi halal yang telah direncanakan oleh pemerintah dalam program Sehati.

Setelah dilakukan penelitian, peneliti mendapati bahwa peran yang dilakukan oleh Pendamping PPH yang ada di desa Purworejo terkait pendampingan sertifikasi halal sudah berjalan, namun belum maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari 14 UMKM yang ada baru dua yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal, dan tiga

UMKM yang masih proses sertifikasi, serta sembilan UMKM tidak ada sertifikasi halalnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kenti sebagai Pendamping PPH yang ada di Desa Purworejo tentang peran yang sudah dilakukan yaitu dia sudah pernah mengajak pelaku UMKM untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis ada yang mau namun ada juga yang menolaknya. Penolakan tersebut dikarenakan pelaku UMKM merasa masih belum perlu mengurus sertifikasi halal karena menganggap ribet dan memakan banyak waktu dan tenaga mereka. Dia juga berpendapat bahwa hal yang paling Mandasari pelaku UMKM tidak mau mengurus sertifikasi halal yaitu kurangnya kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal pada diri pelaku UMKM tersebut.

Tidak adanya kegiatan sosialisasi, Ibu kenti berpendapat bahwa hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah Desa Purworejo dan Pendamping PPH. Karena Pendamping PPH selain bertugas mendampingi UMKM dalam proses sertifikasi halal juga bisa melakukan sosialisasi pada pelaku UMKM yang ada terkait pentingnya sertifikasi halal. Dalam hal ini adanya Pendamping PPH sudah menjadi kepanjangan tangan BPJPH dan secara tidak langsung menggantikan tugas BPJPH seperti sosialisasi.

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tugas dari BPJPH yang berkaitan dengan pendampingan sertifikasi dan sosialisasi menjadi tanggung jawab Pendamping PPH. BPJPH sekarang lebih

fokus pada memverifikasi dan memvalidasi data yang ada dari pendamping PPH, lalu melimpahkan ke Komite Fatwa MUI untuk disidangkan.

B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendampingan PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Pelaku UMKM Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Pada teori Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 pasal 19 disebutkan bahwa Pendamping PPH memiliki tugas memproses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan dari Pelaku Usaha mengenai bahan dan proses produksi yang dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan program yang telah diterbitkan oleh pemerintah yaitu program Sehati.

Dalam teori dijelaskan mengenai faktor-faktor pelaksanaan sebuah kegiatan, terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang berpengaruh pada pencapaian tujuan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, berjalannya kegiatan pendampingan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh pendamping PPH di Desa Purworejo, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat berjalannya kegiatan tersebut. dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapati faktor penghambatnya adalah yang pertama kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Kedua kurangnya pengetahuan UMKM terkait program Sehati dan adanya pendamping PPH. Dan ketiga kurangnya regulasi terkait UMKM yang tidak ada sertifikat halal pada produknya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai regulasi bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal namun melakukan

pelanggaran dengan tidak menjaga kehalalan produk yang akan mereka edarkan ke masyarakat. Dan tidak mengatur mengenai regulasi bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal

Selanjutnya, terkait faktor pendorong terlaksananya pendampingan PPH dan program sehat pada pelaku UMKM Desa Purworejo yaitu, pertama program Sehat ini tidak dipungut biaya apa pun. Hal ini berbeda dengan proses sertifikasi halal sebelum adanya program Sehat, pelaku UMKM harus membayar untuk kebutuhan administrasi dan lain-lain. Kedua dengan adanya Pendamping PPH dapat membantu pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal dari pemberkasan sampai terbitnya label halal. Dan yang ketiga program Sehat pada tahun 2023 ini tidak ada batas kuotanya, sehingga dapat menjangkau UMKM sebanyak-banyaknya.

Jadi dari beberapa faktor pendorong yang ada tersebut, program Sehat yang diterbitkan oleh pemerintah masih belum bisa berjalan secara maksimal. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mencari solusi agar program Sehat bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari data-data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pendamping PPH dalam peningkatan sertifikasi halal program sehat pada UMKM Desa Purworejo belum maksimal. Beberapa peran yang sudah dilakukan oleh Pendamping PPH yaitu mengajak pelaku UMKM untuk mengikuti program sertifikasi halal yang disediakan secara gratis. Namun ada yang mau dan juga yang menolak. Alasan penolakan dari pelaku UMKM karena menganggap sertifikasi halal sebagai hal yang ribet dan memakan banyak waktu serta tenaga. Penolakan tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal pada diri pelaku UMKM tersebut. maka dari itu, perlu adanya kegiatan sosialisasi yang berguna untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal. Namun, hal ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya koordinasi antara pemerintah Desa Purworejo dan Pendamping PPH.
2. Dalam pelaksanaan pendampingan proses sertifikasi halal oleh Pendamping PPH di Desa Purworejo, terdapat faktor yang mempengaruhi berjalannya kegiatan tersebut. Faktor penghambat adalah pertama kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal

pada pelaku UMKM. Kedua kurangnya pengetahuan UMKM terkait program Sehati dan adanya pendamping PPH. Dan ketiga kurangnya regulasi terkait UMKM yang tidak ada sertifikat halal pada produknya. Sedangkan faktor pendorongnya yaitu, pertama program Sehati tidak dipungut biaya apa pun sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Kedua, keberadaan Pendamping PPH dapat membantu pelaku UMKM dalam seluruh proses sertifikasi halal, dari pemberkasan hingga terbitnya label halal. Ketiga, program Sehati tidak memiliki batas kuota pada tahun 2023, sehingga dapat menjangkau pelaku UMKM sebanyak-banyaknya. Meskipun demikian, faktor pendorong yang ada belum bisa menjadikan program Sehati yang diterbitkan oleh pemerintah berjalan secara maksimal.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, peneliti mencoba mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri dan masyarakat khususnya pelaku UMKM. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Bagi Pendamping PPH dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam proses sertifikasi halal pelaku UMKM Desa Purworejo. Yaitu dengan melakukan pendampingan yang lebih intensif pada pelaku UMKM yang ada. Dengan demikian, diharapkan pelaku UMKM di Desa Purworejo dapat lebih sadar dan memahami pentingnya sertifikasi halal dalam mengembangkan usaha mereka.

2. Bagi pelaku UMKM sebaiknya lebih memahami terkait pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mereka. Manfaat adanya sertifikasi halal yaitu dapat menjaga mutu produk yang mereka produksi, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pasar baru yang lebih luas untuk memasarkan produk yang mereka jual.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an:

Al-Qur'an, 2: 168.

Referensi Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Referensi Buku:

Nur Ahmad Habibi dkk, *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid 1)* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022)

Tulus T. H. Tambuhan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)

Asmani, Jamal Ma'mur, *Kiat Mengembangkan Bakat Anak di Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press 2018).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012).

Hendropuspito, *Sosiologi Sistemik*, (Yogyakarta : Kanisius, 1989).

Hasan et.al, *Sosiologi Indonesia*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008).

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Abu Achmad Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Konoras Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

Referensi Jurnal:

May Lim Charity, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)', *Legislasi Indonesia*, 14 (2017).

Muhammad Aziz, 'Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Studi Keislaman*, 7 (2017).

Witanti Astuti Triyanto, 'Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)', *Lex Administratum*, 5 (2017).

Panji Adam Agus Putra, 'Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam', *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1 (2017).

Amany Irwan Supriyanto, 'Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 3 (2022).

Bachtiar S. Bachri, 'Uji Keabsahan Data Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Benar-Benar Mencerminkan Realitas Fenomena Yang Sedang Diteliti.', *Teknologi Pendidikan*, 10 (2010).

Erwin Radityo Fitri Rafianti, Robi Krisna, 'Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program Self Declare', *Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 (2022)

Alfarid Fedro Ahmad Havid Jakiyudin, 'Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07 (2022).

Referensi Skripsi:

Dwi Wahyu Ika Mahardika, 'Analisis Fatwa Mui No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pematangan Sapi Di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2020)

Imroatul Azizah, 'Analisis Hukum Islam Dan Uu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso Di Instagram @mojiso.Indonesia' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021)

Nabilah, 'Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Makassar' (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020)

Referensi Internet:

[https://sites.google.com/site/kelasmanager/semester-1/analisis-situasi,](https://sites.google.com/site/kelasmanager/semester-1/analisis-situasi) diakses 7/4/2023 pukul 11:33

<https://ihatec.com/self-declare/>, diakses pada 6/3/2023, pukul 10:17

<https://halalcorner.id/pendamping-pph-penyelia-halal-dan-auditor-halal-apa-perbedaannya/>, diakses pada 8/2/2023, pukul 11:32

[https://www.jogloabang.com/religion/permenag-20-2021-sertifikasi-halal-umk,](https://www.jogloabang.com/religion/permenag-20-2021-sertifikasi-halal-umk) diakses pada 31//2023, pukul 10:12

[https://kumparan.com/berita-hari-ini/tugas-pendamping-pph-dalam-proses-sertifikasi-halal-di-indonesia-1zoUneFzjB3/3,](https://kumparan.com/berita-hari-ini/tugas-pendamping-pph-dalam-proses-sertifikasi-halal-di-indonesia-1zoUneFzjB3/3) diakses pada 1/4/2023, pukul 20:5

